



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhamat Teman als. Man Bin Cik Amad**
2. Tempat lahir : Teluk Lubuk
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Beruge Darat Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhamat Teman als. Man Bin Cik Amad ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAT TEMAN ALS. MAN BIN CIK AMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAT TEMAN ALS. MAN BIN CIK AMAD dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED merk LG warna Hitam 24 Inc dengan kode S/No : 105INJL5H548 24TLF02V – PT. ATIGNPD W/O : 1F2M000K;
 - 1 (satu) unit TV LED merk LG warna Hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V – PT. ATIGNPD W/O : 1K2M001JDikembalikan kepada Sdr. SUDARMO
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAT TEMAN Als. MAN Bin CIK AMAD bersama-sama dengan Sdr. DENDI ALS AMANG Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/90/XI/2021/Satreskrim baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Selasa Tanggal 16 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November ditahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 November 2021 pukul 02.00 Wib sdr. DENDI Als. AMANG pergi ke Toko Piona Aria milik saksi SUDARMO yang terletak di Dusun II Desa Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab dengan tujuan untuk mengambil barang-barang ditoko tersebut, dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam Toko kemudian terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) unit TV LED merk LG di Toko Piona Aria milik saksi SUDARMO, selanjutnya setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit TV LED tersebut kemudian sdr. DENDI Als. AMANG membawa dan menyerahkan 2 (dua) unit TV kepada TERDAKWA dirumahnya;

-Bahwa perbuatan sdr. DENDI Als. AMANG pada saat masuk kedalam Toko Piona Aria milik saksi SUDARMO diketahui oleh saksi SUDARMO melalui rekaman CCTV yang berada didalam toko tersebut dan juga diketahui oleh saksi SYARIFUDIN pada saat sdr. DENDI Als. AMANG membawa dan Menyerahkan TV tersebut kepada terdakwa;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi SUDARMO mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAT TEMAN Als. MAN Bin CIK AMAD pada hari Selasa Tanggal 16 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November ditahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mre



diperoleh oleh kejahatan penadahan” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2021 pukul 02.00 Wib sdr. DENDI Als. AMANG mengambil barang berupa 5 (lima) unit TV LED merk LG di Toko Piona Aria milik saksi SUDARMO yang terletak di Dusun II Desa Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, sdr. DENDI Als. AMANG pada sekira pukul 19.03 datang menemui TERDAKWA yang sedang berada di rumahnya dan mengatakan kepada TERDAKWA “mang nak beli TV dak ? (Mang, mau beli TV?)” dan dijawab oleh TERDAKWA “Payu bawa sini (Oke bawa kesini)” , kemudian sdr. DENDI Als. AMANG langsung pergi, dan sekira pukul 19.10 Wib sdr. DENDI Als. AMANG kembali lagi ke rumah TERDAKWA sambil membawa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V – PT.ATIGNPD W/O : 1K2MOO1J, akan tetapi setelah dicek oleh TERDAKWA ternyata TV tersebut dalam keadaan rusak LCD nya, TERDAKWA mengurungkan niat untuk membelinya, kemudian sdr DENDI Als. AMANG pergi lagi dan sekira pukul 19.25 Wib sdr. DENDI Als. AMANG kembali lagi ke rumah TERDAKWA sambil membawa 1 (unit) TV lagi dengan Merk LG warna Hitam 24 Inc dengan kode S/N0 : 105INJL5H548 24TLFO2V – PT. ATIGNPD W/O: 1F2MOOOK, dan setelah dicek TERDAKWA ternyata TV tersebut masih baru dan tersegel, Kemudian TERDAKWA bertanya kepada sdr. DENDI Als. AMANG “TV SAPE IKAK? (Ini TV milik siapa?)” dan dijawab oleh sdr. DENDI Als. AMANG “TV AKU BOLE MALENG (TV ini hasil saya mencuri)” kemudian TERDAKWA membeli TV tersebut seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

-Bahwa perbuatan sdr. DENDI Als. AMANG diketahui oleh saksi SUDARMO melalui rekaman CCTV yang berada didalam tokonya dan saksi SYARIFUDIN mengetahui sdr. DENDI Als. AMANG telah menjual TV hasil curian tersebut kepada TERDAKWA, kemudian saksi SUDARMO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Talang Ubi;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi SUDARMO mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. Syarifudin alias Udin Bin Ahmad Junaidi

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian di Toko Piona Aria milik Sudarmo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun II Desa Talang Bulang Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) unit Televisi Merk LG ukuran 24 inc warna hitam dan 3 (tiga) unit Televisi Merk LG ukuran 24 inc warna putih;
- Bahwa setelah saksi dan Sudarmo melihat dari rekaman CCTV yang melakukan pencurian tersebut adalah Rendi alias Amang Bin Heri yang dulu pernah bekerja di toko tersebut;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV kemudian Sudarmo minta tolong kepada saksi untuk mencari informasi dimana Rendi alias Amang menjual barang hasil curian tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi mendapat informasi bahwa Rendi alias Amang sedang berada dirumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) unit televisi beserta kotaknya setelah itu saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan ternyata benar Rendi alias Amang sedang memegang 2 (dua) unit televisi beserta kotaknya yang dijual kepada Terdakwa selanjutnya saksi melapor kepada Sudarmo;
- Bahwa Rendi alias Amang melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa 2 (dua) unit televisi beserta kotaknya tersebut masih baru;
- Bahwa Rendi alias Amang tidak ada izin dari Sudarmo untuk mengambil televise tersebut;
- Bahwa setahu saksi, akibat kejadian tersebut Sudarmo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 105INJL5H548 24TLF02V - PT. ATIGNPD W/O : 1F2MOOOK dan 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V - PT. ATIGNPD W/O : 1K2MOO1J yang dijual Rendi alias Amang kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2. Dendi Ependi Bin Ahmad Nurani.

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian di Toko Piona Aria milik Sudarmo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun II Desa Talang Bulang Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) unit Televisi Merk LG ukuran 24 inc warna hitam dan 3 (tiga) unit Televisi Merk LG ukuran 24 inc warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui dari Syarifudin bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Rendi alias Amang yang dulu pernah bekerja di toko tersebut;
- Bahwa menurut cerita Syarifudin kepada saksi bahwa Syarifudin melihat rekaman dari CCTV kemudian Sudarmo minta tolong kepada Syarifudin untuk mencari informasi dimana Rendi alias Amang menjual barang hasil curian tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Syarifudin mendapat informasi bahwa Rendi alias Amang sedang berada di rumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) unit televisi beserta kotaknya setelah itu Syarifudin langsung menuju ke rumah Terdakwa dan ternyata benar Rendi alias Amang sedang memegang 2 (dua) unit televisi beserta kotaknya yang dijual kepada Terdakwa selanjutnya Syarifudin melapor kepada Sudarmo kemudian Sudarmo melapor ke pihak kepolisian lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Talang Ubi;
- Bahwa Rendi alias Amang melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa 2 (dua) unit televisi beserta kotaknya tersebut masih baru;
- Bahwa sebelum dicuri televisi tersebut terakhir berada di dalam toko milik Sudarmo;
- Bahwa Rendi alias Amang melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa 2 (dua) unit televisi beserta kotaknya tersebut masih baru;
- Bahwa sebelum dicuri televisi tersebut terakhir berada di dalam toko milik Sudarmo;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 105INJL5H548 24TLF02V - PT. ATIGNPD W/O : 1F2MOOOK dan 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V - PT. ATIGNPD W/O : 1K2MOO1J.
- Bahwa jika dilihat dari rekaman CCTV Rendi alias Amang melakukan pencurian tersebut dengan cara datang ke toko Sudarmo lalu menaiki tangga

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam dan mengambil 5 (lima) unit televisi tersebut setelah itu dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa Rendi alias Amang tidak ada izin dari Sudarmo untuk mengambil televisi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, akibat kejadian tersebut Sudarmo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 105INJL5H548 24TLF02V - PT. ATIGNPD W/O : 1F2MOOOK dan 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V - PT. ATIGNPD W/O : 1K2MOO1J yang dijual Rendi alias Amang kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan telah membeli barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari Rendi alias Amang pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun I Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah terdakwa beli berupa 2 (dua) unit TV LED merk LG 24 Inc warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Rendi alias Amang mengambil barang 5 (lima) unit TV LED merk LG di Toko Piona Aria milik Sudarmo yang terletak di Dusun II Desa Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setelah berhasil melakukan pencurian tersebut lalu sekitar pukul 19.03 WIB Rendi alias Amang datang menemui terdakwa yang sedang berada di rumah dan mengatakan kepada terdakwa "mang nak beli TV dak ? (Mang, mau beli TV)" dan terdakwa jawab "Payu bawak sini (Oke bawa kesini)" kemudian Rendi alias Amang langsung pergi dan sekitar pukul 19.10 WIB Rendi alias Amang kembali lagi ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc akan tetapi setelah terdakwa cek ternyata TV tersebut dalam keadaan rusak LCD nya lalu terdakwa mengurungkan niat untuk membelinya akan tetapi TV tersebut masih berada di rumah terdakwa kemudian Rendi alias Amang pergi lagi dan sekira pukul 19.25 Wib Rendi



alias Amang kembali lagi ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (unit) TV lagi dengan Merk LG warna Hitam 24 Inc dan setelah terdakwa cek ternyata TV tersebut masih baru dan tersegel setelah itu terdakwa bertanya kepada Rendi alias Amang "TV ape ikak ? (Ini TV milik siapa ?)" dan dijawab Rendi alias Amang "TV aku bole maleng (TV ini hasil terdakwa mencuri)" selanjutnya terdakwa membeli TV tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) unit televisi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Televisi tersebut ketika terdakwa beli kondisinya baru dan masih tersegel di dalam kotak;
- Bahwa Televisi tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran sekarang;
- Bahwa Terdakwa mau membeli televisi tersebut karena harganya murah dan dibawah standar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 105INJL5H548 24TLF02V - PT. ATIGNPD W/O : 1F2MOOOK dan 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V - PT. ATIGNPD W/O : 1K2MOO1J.
- Bahwa setahu terdakwa, pekerjaan Rendi alias Amang sebagai petani karet;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 105INJL5H548 24TLF02V - PT. ATIGNPD W/O : 1F2MOOOK dan 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V - PT. ATIGNPD W/O : 1K2MOO1J yang telah terdakwa beli dari Rendi alias Amang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 105INJL5H548 24TLF02V - PT. ATIGNPD W/O : 1F2MOOOK;
- 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V - PT. ATIGNPD W/O : 1K2MOO1J;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2021 pukul 02.00 Wib sdr. DENDI Als. AMANG mengambil barang berupa 5 (lima) unit TV LED merk LG di Toko Piona Aria milik saksi SUDARMO yang terletak di Dusun II Desa Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2021 sekira pukul 19.03 sdr. DENDI Als. AMANG datang menemui TERDAKWA yang sedang berada di rumahnya dan mengatakan kepada TERDAKWA “mang nak beli TV dak ? (Mang, mau beli TV?)” dan dijawab oleh TERDAKWA “Payu bawak sini (Oke bawa kesini)” , kemudian sdr. DENDI Als. AMANG langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 19.10 Wib sdr. DENDI Als. AMANG kembali lagi ke rumah TERDAKWA sambil membawa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V – PT.ATIGNPD W/O : 1K2MOO1J, akan tetapi setelah dicek oleh TERDAKWA ternyata TV tersebut dalam keadaan rusak LCD nya, TERDAKWA mengurungkan niat untuk membelinya,
- Bahwa sekira pukul 19.25 Wib sdr. DENDI Als. AMANG kembali lagi ke rumah TERDAKWA sambil membawa 1 (unit) TV lagi dengan Merk LG warna Hitam 24 Inc dengan kode S/NO : 105INJL5H548 24TLFO2V – PT. ATIGNPD W/O: 1F2MOOOK, dan setelah dicek TERDAKWA ternyata TV tersebut masih baru dan tersegel, kemudian TERDAKWA bertanya kepada sdr. DENDI Als. AMANG “TV SAPE IKAK? (Ini TV milik siapa?)” dan dijawab oleh sdr. DENDI Als. AMANG “TV AKU BOLE MALENG (TV ini hasil saya mencuri)” kemudian TERDAKWA membeli TV tersebut seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan sdr. DENDI Als. AMANG diketahui oleh saksi SUDARMO melalui rekaman CCTV yang berada didalam tokonya dan saksi SYARIFUDIN mengetahui sdr. DENDI Als. AMANG telah menjual TV hasil curian tersebut kepada TERDAKWA, kemudian saksi SUDARMO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Talang Ubi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi SUDARMO mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh oleh kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **Muhamat Teman als. Man Bin Cik Amad** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang



diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh oleh kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasar fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata sdr. DENDI Als. AMANG usai melakukan pencurian 5 (lima) unit TV LED merk LG di Toko Piona Aria milik saksi SUDARMO menawarkan 2 (dua) unit TV kepada terdakwa sebagai berikut:

- Yang pertama sekira pukul 19.10 Wib sdr. DENDI Als. AMANG menawarkan 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V – PT.ATIGNPD W/O : 1K2MOO1J, akan tetapi setelah dicek oleh Terdakwa, ternyata TV tersebut dalam keadaan rusak LCD nya, TERDAKWA mengurungkan niat untuk membelinya;
- Dan yang kedua sekira pukul 19.25 Wib sdr. DENDI Als. AMANG kembali lagi ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (unit) TV lagi dengan Merk LG warna Hitam 24 Inc dengan kode S/NO : 105INJL5H548 24TLFO2V – PT. ATIGNPD W/O: 1F2MOOOK, dan setelah dicek Terdakwa ternyata TV tersebut masih baru dan tersegel, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. DENDI Als. AMANG “TV SAPE IKAK? (Ini TV milik siapa?)” dan dijawab oleh sdr. DENDI Als. AMANG “TV AKU BOLE MALENG (TV ini hasil saya mencuri)” kemudian Terdakwa membeli TV tersebut seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi Sudarmo mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 105INJL5H548 24TLF02V - PT. ATIGNPD W/O : 1F2MOOOK;
- 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V - PT. ATIGNPD W/O : 1K2MOO1J;

yang diambil dari Toko Piona Aria milik saksi Sudarmo, maka dikembalikan kepada saksi Sudarmo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamat Teman als. Man Bin Cik Amad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 105INJL5H548 24TLF02V - PT. ATIGNPD W/O : 1F2MOOOK;
 - 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam 24 Inc dengan kode S/No : 110NVM3D80724TL520V - PT. ATIGNPD W/O : 1K2MOO1J;dikembalikan kepada saksi Sudarmo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikha Tina, S.H., M.Hum. dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mre